

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM PLB-FIP-UNESA

1. Pengertian

Standar operasional prosedur laboratorium (selanjutnya disingkat SOP) adalah Suatu instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang mengikat.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi laboratorium PLB sesuai dengan tujuannya.
- b. Menjaga konsistensi dan kinerja ketua laboratorium
- c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab ketua laboratorium
- d. Mengevaluasi hambatan atau kendala yang ditemukan dalam menjalankan tugas di laboratorium

3. Ruang Lingkup

Laboratorium PLB (disingkat lab PLB) adalah tempat penelitian, pengukuran atau pelatihan dan pengabdian masyarakat.

Laboratorium PLB meliputi laboratorium untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan anak kesulitan belajar.

4. Fungsi

- a. Sebagai tempat berlatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan
- b. intelektual melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan.
- c. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan
- d. Tempat penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

5. Dasar Hukum

SK REKTOR UNESA, NO: 366/UN38/HK/KP/2019

6. Prosedur

- a. Dosen dan mahasiswa memasuki laboratorium PLB dengan cara melepas alas kaki dan meletakkannya berjajar di kanan kiri pintu masuk laboratorium serta meletakkan tas pada tempat yang sudah disediakan
- b. Dosen dan mahasiswa diwajibkan mengisi buku pengunjung/buku tamu
- c. Dosen dan mahasiswa mengisi form peminjaman alat-alat laboratorium
- d. Dosen dan mahasiswa dilarang merokok, makan dan minum di dalam laboratorium
- e. Dosen dan mahasiswa dilarang menimbulkan suara gaduh atau bising
- f. Dosen dan mahasiswa harus menjaga kebersihan, kerapian dan kesopanan
- g. Dosen dan mahasiswa bertanggung jawab terhadap alat-alat laboratorium yang digunakan untuk praktek
- h. Semua alat yang telah digunakan harus di kembalikan pada tempat semula
- i. Peminjaman alat-alat laboratorium boleh di bawa keluar laboratorium, jika ketua laboratorium mengizinkan dan diketahui oleh ketua jurusan PLB

7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi lab. PLB adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi laboratorium PLB dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Struktur organisasi Lab. PLB sesuai dengan gambar bagan struktur di bawah ini:


KETUA JURUSAN PLB
Dr. Asri Wijastuti, M.Pd



SEKRETARIS JURUSAN PLB
Dr. Wiwik Widodojati, M.Pd



KETUA LABORATORIUM PLB
Dra. Siti Mahmudah, M.Kes



Lab. Tunanetra
M. Ibrahim

Lab. Tunarungu
Ade Rima

Lab. Tunagrahita
Lucha Erryani

Lab. Tunadaksa
Ubaidillah

Lab. Autis
M Ivan S

Lab. AKB
Syafita

8. Tugas dan Wewenang Ketua Laboratorium

- a. Berkoordinasi dengan ketua jurusan PLB, sekretaris jurusan PLB dan koordinasi dengan pengurus Unit Penjamin Mutu (UPM) jurusan PLB untuk menyusun program kerja di dalam laboratorium yang sistematis, terencana dan berkelanjutan.
- b. Mengkoordinir dosen pengampu mata kuliah spesifikasi (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme dan anak berkesulitan belajar) dalam membuat jadwal praktikum di laboratorium.
- c. Mengusulkan kepada ketua jurusan PLB untuk pengadaan alat-alat laboratorium yang sudah tidak laik pakai/rusak/
- d. Mengerjakan administrasi/menginventarisir alat-alat yang ada di laboratorium PLB minimal setiap satu tahun sekali.
- e. Mempersiapkan dan menyimpan kembali alat-alat laboratorium sebelum dan setelah digunakan praktek

Mengetahui
Ketua Jurusan PLB



Dr. Asri Wijiastuti, M.Pd
NIP:196110131986012001

Ketua Laboratorium



Dra. Siti Mahmudah, M.Kes
NIP: 196103151986012001